



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/75 /IV.21/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN KESENIAN LAMPUNG SELATAN (DKLS)

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan terkait dengan perberdayaan seni dan budaya khususnya di Dewan Kesenian Lampung Selatan (DKLS), guna meningkatkan peran serta para pelaku seni, maka perlu dibentuk kepengurusan Dewan Kesenian Lampung Selatan (DKLS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Dewan Kesenian Lampung Selatan (DKLS) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Bidang Litbang.
 - a. melakukan penelitian dan pengembangan tentang seni dan budaya daerah yang ada di Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. melakukan dokumentasi penelitian dan pengembangan tentang seni dan budaya daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Bidang musik dan tari.
 - a. melaksanakan pelatihan musik dan tari daerah yang ada di Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. mengembangkan dan melestarikan musik dan tari daerah yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Bidang Teather dan Sastra.
 - a. melaksanakan pelatihan Teather dan Sastra yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. mengembangkan dan melestarikan Teather dan Sastra yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Bidang Seni Rupa/Film.
 - a. melaksanakan pelatihan seni rupa/film yang ada di daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. mengembangkan dan melestarikan seni rupa/film yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *6 November* 2019
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lam-Sel
2. Inspektur Kab. Lam-Sel
3. Kepala BPKAD Kab. Lam-Sel

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS
DEWAN KESENIAN LAMPUNG SELATAN (DKLS)**

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Pelindung | : | Bupati Lampung Selatan |
| Pembina | : | 1. Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan 2. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Lampung Selatan 3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan 4. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Lampung Selatan |
| Penasehat | : | 1. Muslim Junaidi (Seniman) 2. Budiman Yakub,SE (Budayawan) 3. Dharmawan Sc, S.Pd., M.Si (Budayawan) 4. Suhari Batin Putra (Seniman) |
| Ketua Umum | : | Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Lampung Selatan |
| Wakil Ketua Umum | : | Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab. Lampung Selatan |
| Ketua Harian | : | Kepala Bidang Kesenian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lampung Selatan |
| Wakil Ketua Harian | : | Zulkipli Husyin, SE |
| Sekretaris | : | Dra. Ike Sumartati, M.IP |
| Wakil Sekretaris | : | Idkhomsyah, SE., MM |
| Bendahara | : | Rohina, SE |
| Bidang – Bidang | | |
| 1. Bidang I (Litbang) | | |
| Ketua | : | Iwan J. Sastra |
| Anggota | : | 1. Juwantoro 2. Johansyah Iskandar 3. Dirsyah Dwi Natalia 4. Ido Maisaputra 5. Maryani, SE., MM |
| 2. Bidang II (MusikdanTari) | | |
| Ketua | : | Erdiansyah, SH, MH |
| Komite Musik Modern | : | 1. Dendy 2. Oktaprin 3. Prisma 4. Rahmad Albar 5. Safrudin Pra 6. Hirna Socha Panggayuh, S,Pd 7. Zulfikar, SE, MM |
| Anggota | : | |

Komite Musik Tradisi : 1. Kabid Kebudayaan Disparbud Lam Sel
Anggota 2. Zailani
3. Junaidi
4. Muhammad Ali
5. Syamsul Nasri

Komite Tari : 1. Anggun Suri Lavina, S.Pd
Anggota 2. Inerma Verania
3. Rahma Wati, S.Pd
4. Mustika Wulandari, S.Pd
5. Septi frisca Deni, S.Pd
6. Lisa Estianti, SE

3. Bidang III (Teater Sastra)

Ketua : Hendriyadi, SE

Komite Teater : 1. Ishanurhamid, M.Pd
Anggota 2. Febrial (Khaja Muda Saisaka)
3. Amir Koboy
4. David

Komite Sastra : 1. Rudi Suhaimi, SH
Anggota 2. Tuti Lestari
3. Ridwan, S.Pd
4. Novi (Alfa Robi)
5. YoghaPramana, SH

4. Bidang IV (Seni Rupa/Film)

Ketua : Khairullah Aka

KomiteRupa : 1. Ujang Irawan
Anggota 2. Badri
3. Wayan Ukir
4. Jack Bonsai
5. Nur Ubay
6. Toni Adi wijaya

Komite Film : 1. Divson Zulfansyah
Anggota 2. Bayu Firmansyah
3. Ahmad Fauzi
4. Adi Wardana
5. Jack Bonsai

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO